



WALIKOTA TASIKMALAYA

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 36 TAHUN 2005

TENTANG

MEKANISME PEMBINAAN TEKNIS ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA YANG BERADA DI KECAMATAN DAN KELURAHAN KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang berada di Kecamatan dan Kelurahan dalam rangka penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya, maka perlu dibuat mekanisme pembinaan teknis anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang berada di Kecamatan dan Kelurahan Kota Tasikmalaya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, pengaturannya perlu dituangkan dalam Peraturan Walikota;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-445 Tahun 2002 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Tasikmalaya Propinsi

- Jawa Barat ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan ;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 159 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kelurahan ;
 11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya;
 12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tasikmalaya;
 13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dalam Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
 14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kelurahan dalam Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
 15. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2005 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 16. Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2005 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tasikmalaya;
 17. Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2005 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Kecamatan Dalam Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
 18. Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2005 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Kelurahan Dalam Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA TENTANG MEKANISME PEMBINAAN TEKNIS ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA YANG BERADA DI KECAMATAN DAN KELURAHAN KOTA TASIKMALAYA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya;
5. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada

Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan;

6. Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
7. Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
8. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tasikmalaya ;
9. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya ;
10. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Daerah ;
11. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya dalam wilayah kerja Kecamatan ;
12. Lurah adalah Kepala Kelurahan sebagai Perangkat Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas di Kecamatan dan Kelurahan baik secara operasional maupun fungsional dan administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat dan Lurah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas di Kecamatan dan Kelurahan berkewajiban untuk melaksanakan koordinasi dan memfasilitasi ketenteraman

dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya di wilayah tugas masing-masing.

BAB III

PEMBINAAN DAN HUBUNGAN KERJA

Bagian Pertama

Pembinaan

Pasal 4

- (1) Pembinaan teknis fungsional Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang berada di Kecamatan dan Kelurahan dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tasikmalaya dengan persetujuan Camat dan Lurah;
- (2) Pembinaan secara teknis administratif dan teknis operasional Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang berada di Kecamatan dan Kelurahan dilaksanakan oleh Camat dan Lurah.

Bagian Kedua

Hubungan Kerja

Pasal 5

- (1) Camat dan Lurah dalam pembinaan teknis administratif dan teknis operasional dapat berkoordinasi dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tasikmalaya ;
- (2) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan dan Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada Kelurahan adalah koordinator anggota Satuan Polisi Pamong Praja di Unit Kerja yang bersangkutan.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala biaya, sarana dan prasarana Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang berada di Kecamatan dan Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh Walikota.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 15 Desember 2005

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 16 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. ENDANG SUHENDAR

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2005 NOMOR 135 SERI D